



P U T U S A N

Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syaiful Anwar bin Tarmizi;
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/18 Desember 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sukabumi II RT002/RW002, Desa Sukajaya
Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan,
Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Indonesia;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, Winardi Yusuf, S.H. dan Robby Saputra, S.H., Penasihat Hukum dari Posbakum Adin Lampung, berkantor di Jalan M. Azizy RT15 Lk. II Kelurahan Sukarame Baru Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Hakim Ketua tanggal 25 Agustus 2022, Nomor: 122/Pid.Sus/2022/PN Gdt tentang bantuan hukum cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gdt tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gdt tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAIFUL ANWAR Bin TARMIZI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memaksa, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul*" , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SYAIFUL ANWAR Bin TARMIZI berupa Pidana Penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) helai baju dress panjang berwarna putih motif bunga-bunga
 2. 1 (satu) helai celana dalam berwarna hijau
 3. 1 (satu) helai singlet berwarna putihDikembalikan kepada saksi Shaf Watul Inayah Binti Roni Irawan

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gdt



6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SYAIFUL ANWAR Bin TARMIZI pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira jam 18.30 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Sukamulya Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.*" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat Anak Shaf Watul Inayah (umur 9 (sembilan) tahun, berdasarkan kartu keluarga nomor 1809050401120014 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran Ketut Tirtayasa, S.Sos.M.M) sedang berjalan kaki sendirian menuju rumah anak yang beralamat di Dusun Sukamulya, Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, kemudian saat itu Terdakwa Syaiful Anwar Bin Tarmizi sedang berada di warung, kemudian Terdakwa langsung menghampiri anak dan merangkul anak, lalu Terdakwa mencium pipi sebelah kanan anak sebanyak 2 (dua) kali sambil meraba payudara anak, kemudian Terdakwa berkata agar anak mau dicium bibirnya, kemudian anak merasa ketakutan langsung menolak dan berlari ke rumah sambil menangis, sesampainya di rumah anak menceritakan kejadian tersebut kepada ayahnya yaitu saksi Roni Irawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain anak saksi Shaf Watul Inayah ada juga korban lain yaitu anak saksi Silvie Duwi Rahayu, anak saksi Fitriyani Anggita Putri dan anak saksi Azzahra Davina Putri, yang mana perbuatan Terdakwa kepada anak saksi Silvie Duwi Rahayu yaitu pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 jam 18.10 WIB di warung bedeng di Dusun Sukamulya, Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran Terdakwa memeluk anak saksi Silvie Duwi Rahayu dari belakang dan mencium leher anak saksi Silvie Duwi Rahayu, kemudian anak saksi Silvie Duwi Rahayu melakukan perlawanan sambil menggerakkan tangan anak saksi agar pelukan terlepas namun Terdakwa masih tetap memeluk anak saksi, kemudian anak saksi Silvie Duwi Rahayu berhasil terlepas dari pelukan Terdakwa dan langsung pulang ke rumah menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua anak saksi.

Bahwa Terdakwa pada waktu yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2022 di pinggir jalan perkampungan di dusun Aryo Jipang Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran saat anak saksi Fitriyani Anggita Putri sedang berjalan di perkampungan Terdakwa bertanya kepada anak saksi Fitriyani Anggita Putri tentang alamat rumah seseorang dan menyuruh anak saksi untuk mengantarnya, kemudian tangan Terdakwa tiba-tiba mengelus-ngelus alat kelamin anak saksi sebanyak 3 (tiga) kali kemudian anak saksi langsung berlari karena merasa takut.

Pada bulan Juni tahun 2022 jam 14.00 WIB di pinggir jalan di samping warung bedeng Dusun Sukamulya Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Terdakwa tiba-tiba memeluk anak saksi Azzahra Davina Putri dari samping saat anak saksi Azzahra Davina Putri sedang berjalan menuju warung bedeng, kemudian anak saksi Shaf Watul Inayah melihat anak saksi Azzahra Davina Putri yang dipeluk oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa melepaskan pelukannya. Kemudian pada bulan Juni tahun 2022 jam 18.00 WIB di warung bedeng di Dusun Sukamulya, Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran saat anak Azzahra Davina Putri sedang membeli jajan, tiba-tiba Terdakwa datang dan bertanya kepada anak saksi Azzahra Davina Putri mengenai siapa orang tua anak saksi sambil memeluk anak saksi dan mencium pipi kanan anak saksi, saat itu anak saksi merasa ketakutan sehingga tidak bisa melawan. Saat Terdakwa melepaskan pelukannya kemudian anak saksi langsung pergi pulang ke rumah anak saksi.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 800/03/IV.02.I/I/2022 hasil pemeriksaan atas korban bernama Shaf Watul Inayah Binti Roni diperiksa oleh dr. Lutuharharry Sofian, SpOG dokter Spesialis Kebidanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran Kecamatan Gedong Tataan dengan Kesimpulan Pemeriksaan umum tidak ditemukan luka lecet ataupun memar pada tubuh os, pemeriksaan kelamin tidak dilakukan (permintaan orang tua anak saksi).

Berdasarkan Surat Laporan Sosial Anak sebagai Korban a.n Shaf watul Inayah, tanggal 30 Juni 2022 oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran, hasil pemeriksaan psikologis anak merasa takut, anak tidak bisa focus untuk belajar, anak tidak mengalami trauma hanya saja yang selalu dalam pikirannya adalah merasa takut, tidak bisa focus belajar, anak mencemaskan dirinya, anak malu dengan kondisi dirinya saat ini.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Anak Shaf Watul Inayah binti Roni Irawan** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB di Dusun Sukamulya Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa awalnya Anak Korban pergi keluar rumah bersama Ibu yang mau arisan, kemudian Anak Korban tidak boleh ikut dan disuruh pulang ke rumah, saat Anak Korban sedang berjalan kaki sendirian menuju rumah, ketika sampai di depan warung bedeng, Anak Korban merasa ada orang yang mengikuti dari belakang dan orang itu yaitu Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa berjalan semakin cepat dan orang tersebut menghampiri Anak Korban dan merangkul Anak Korban dari belakang dan berkata, "mau pulang ya dek?", dan Anak Korban menjawab "Iya", dan Terdakwa bertanya kembali "siapa nama



bapaknyanya?", dan Anak Korban tidak menjawab, namun Terdakwa langsung mencium pipi sebelah kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali sambil meraba payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa berkata agar Anak Korban mau dicium bibirnya, kemudian Anak Korban merasa ketakutan langsung menolak dan berlari ke rumah sambil menangis;

- Bahwa sesampainya di rumah, Anak Korban awalnya menceritakan kejadian tersebut kepada Nenek Anak Korban yang saat itu ada di rumah, kemudian setelah Ibu Anak Korban pulang, kemudian Anak Korban juga menceritakannya kepada Ibu Anak Korban dan Bapak Anak Korban, dan Anak Korban juga mengatakan kepada Ibu bahwa Anak Korban juga pernah melihat teman Anak Korban yang bernama Azzahra Davina Putri dan Silvie Dwi Rahayu juga pernah diperlakukan seperti itu oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian terhadap Anak Korban, Anak Korban pernah melihat Terdakwa memperlakukan Anak Azzahra Davina Putri seperti itu juga di depan warung bedeng;
- Bahwa saat itu Terdakwa menanyakan rumah dan nama bapak Anak Korban, dan Anak Korban tidak menjawabnya;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan hal lainnya selain memeluk, mencium pipi dan memegang bagian payudara Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam Anak Korban, baik dengan kata-kata ataupun dengan senjata tumpul;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban masih takut dan trauma;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Anak Silvie Dwi Rahayu M. Saldi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB di Dusun Sukamulya Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Anak Korban mengetahuinya setelah Anak Shaf Watul Inayah binti Roni Irawan pulang ke rumahnya dan menangis dan Anak Shaf Watul Inayah binti Roni Irawan menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Kedua Orang Tuanya, Neneknya dan tetangga nya termasuk Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga sudah pernah memperlakukan hal seperti itu kepada Anak Korban, pada saat itu Anak Korban sedang membeli mie instan di warung bedeng, saat itu ada Kakek-kakek (Terdakwa), saat Anak Korban sedang menggunting jajanan yang Anak Korban beli, tiba-tiba Kakek-kakek (Terdakwa) tersebut memeluknya Anak Korban dari belakang, mencium leher Anak Korban 1 (satu) kali;
 - Bahwa Terdakwa belum sempat memegang kemaluan Anak Korban atau bagian payudara, Anak Korban berontak sehingga pelukannya lepas;
 - Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan sesuatu kepada Anak Korban sambil memeluk, tetapi Anak Korban sudah tidak ingat lagi;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengancam Anak Korban, baik dengan kata-kata ataupun dengan senjata tajam;
 - Bahwa Anak Korban tidak berteriak saat dipeluk dan dicium oleh Terdakwa, Anak Korban hanya berontak sambil berkata: "Awas", setelah pelukan Terdakwa terlepas, kemudian Anak Korban berlari ke rumah Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada Orang Tua Anak Korban begitu sampai di rumah;
 - Bahwa setelah peristiwa yang dialami oleh Anak Shaf Watul Inayah binti Roni Irawan, barulah Anak Korban menceritakan kejadian yang Anak Korban alami kepada Orang Tua Anak Korban, yaitu Ibu Anak Korban;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban masih takut kalau keluar rumah sendirian dan trauma;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi Anak Fitriyani Anggita Putri binti Saparudin** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB di Dusun Sukamulya Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui bagaimana awalnya, karena Anak Korban tidak melihat kejadiannya;
- Bahwa Anak Korban mengetahuinya setelah Shaf Watul Inayah binti Roni Irawan bersama orang tuanya melaporkan Terdakwa ke Polisi;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gdt



- Bahwa Terdakwa juga sudah pernah memperlakukan hal seperti itu kepada Anak Korban, Anak Korban tidak ingat lagi waktunya, tetapi kejadiannya saat itu Anak Korban sedang berjalan menuju ke rumah Kakek Anak Korban, di jalan tersebut ada Kakek-kakek (Terdakwa) datang menghampiri Anak Korban sambil bertanya alamat seseorang dan meminta Anak Korban untuk mengantarkannya, saat dia bertanya, tangan Terdakwa mengelus-elus kemaluan Anak Korban dari luar celana Anak Korban dari samping;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak mengatakan sesuatu yang lain kepada Anak Korban, hanya menanyakan alamat seseorang;
- Bahwa Anak Korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada Orang Tua Anak Korban begitu sampai di rumah;
- Bahwa setelah peristiwa yang dialami oleh Anak Korban Shaf Watul Inayah binti Roni Irawan dan Anak Korban Silvie Dwi Rahayu M. Saldi, barulah Anak Korban menceritakan kejadian yang Anak Korban alami kepada Orang Tua Anak Korban, yaitu Ibu Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam Anak Korban, baik dengan kata-kata ataupun dengan senjata tajam;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban masih takut kalau keluar rumah sendirian dan masih trauma;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Anak Azzahra Davina Putri binti A. Fachri Nugraha yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB di Dusun Sukamulya Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui bagaimana awalnya, karena Anak Korban tidak melihat kejadiannya;
- Bahwa Anak Korban mengetahuinya setelah Anak Korban Shaf Watul Inayah binti Roni Irawan pulang ke rumahnya dan menangis kemudian Anak Korban Shaf Watul Inayah binti Roni Irawan menceritakan kejadian yang dialaminya kepada kedua Orang Tua, Nenek dan Tetangganya termasuk Anak Korban, dan saat itu di rumah Anak Korban Shaf Watul Inayah binti Roni Irawan sudah ramai orang berkumpul membicarakan kejadian yang dialami oleh Anak Korban Shaf Watul Inayah binti Roni Irawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga sudah pernah memperlakukan hal seperti itu kepada Anak Korban di depan warung bedeng yang waktunya sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Anak Korban, Terdakwa menanyakan nama orang tua Anak Korban, tetapi Anak Korban tidak menjawabnya, kemudian Terdakwa pada saat itu memeluk dan mencium pipi Anak Korban, dan Anak Korban berontak sehingga pelukannya lepas dan Anak Korban langsung berlari untuk pulang ke rumah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa belum sempat memegang kemaluan Anak Korban atau bagian payudara, Anak Korban berontak sehingga pelukannya lepas;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam Anak Korban, baik dengan kata-kata ataupun dengan senjata tajam;
- Bahwa Anak Korban tidak langsung menceritakan kejadian tersebut kepada Orang Tua Anak Korban begitu sampai di rumah;
- Bahwa setelah peristiwa yang dialami oleh Anak Korban Shaf Watul Inayah binti Roni Irawan, Anak Korban Silvie Dwi Rahayu M. Saldi dan Anak Korban Fitriyani Anggita Putri binti Saparudin terungkap, barulah Anak Korban menceritakan kejadian yang dialami Anak Korban kepada Ibu Anak Korban, bahwa Anak Korban juga pernah diperlakukan seperti itu oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban masih takut kalau keluar rumah sendirian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Roni Irawan bin Ahmad Murdi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB di Dusun Sukamulya Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana awalnya, karena saat itu Saksi sedang tidak berada di lokasi kejadian, sehingga Saksi tidak melihat kejadiannya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah Saksi diberitahukan oleh Istri Saksi yaitu Saksi Rolidah binti Waryudi bahwa Anak Saksi yang bernama Shaf Watul Inayah binti Roni Irawan ketika pulang ke rumah

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gdt



menangis dan dia mengatakan dia baru saja dicium oleh seorang Kakek-kakek di depan warung bedeng tempat yang biasa dilalui anak Saksi;

- Bahwa Anak Saksi Shaf Watul Inayah binti Roni Irawan tidak kenal dengan Terdakwa, namun tau wajahnya, dan anak Saksi tidak mengatakan ciri-ciri orang tersebut kepada Saksi, hanya Kakek-kakek saja;
 - Bahwa pada saat itu Saksi tidak pergi untuk mencari, namun istri Saksi yang melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditemani oleh Ketua RT kami, dan akhirnya pelakunya ketemu pelaku yang ternyata adalah Terdakwa, dan Saksi tidak mengetahui dimana dan bagaimana Terdakwa ditemukan;
 - Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, namun ketika sudah sampai di rumah Ketua RT kami, akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa sebelumnya sudah ada korban lainnya selain Anak Saksi Shaf Watul Inayah binti Roni Irawan, setelah Saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi, barulah korban lainnya bercerita bahwa mereka juga adalah korban, yang menurut Anak Saksi Shaf Watul Inayah binti Roni Irawan, dia pernah melihat temannya yang bernama Anak Korban Silvie Dwi Rahayu M. Saldi pernah diperlakukan seperti itu oleh Terdakwa;
 - Bahwa harapan Saksi atas peristiwa ini agar Terdakwa diberikan hukuman yang setimpal supaya Terdakwa tidak melakukan perbuatan serupa kepada orang lain dan anak-anak merasa aman dan nyaman kembali seperti sebelumnya;
 - Bahwa Anak Saksi Shaf Watul Inayah binti Roni Irawan memang sering datang ke warung bedeng tersebut karena jaraknya dekat hanya sekira 20 (dua puluh) meter dari rumah Saksi;
 - Bahwa keluarga Terdakwa sudah ada yang datang menemui Saksi untuk meminta maaf atas perbuatannya, dan Saksi sudah memaafkannya namun Saksi berharap proses hukum tetap berjalan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. **Saksi Rolidah binti Waryudi** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB di Dusun Sukamulya Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana awalnya, karena saat itu Saksi sedang tidak berada di lokasi kejadian, sehingga Saksi tidak melihat kejadiannya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah Saksi diberitahukan oleh Anak Saksi yang bernama Shaf Watul Inayah binti Roni Irawan dan Neneknya, waktu itu ketika Saksi selesai arisan dan saat pulang ke rumah, Neneknya marah kepada Saksi yang mengira Saksi telah memukul Anak Saksi, dan setelah Saksi tanyakan, tidak lama Anak Saksi Shaf Watul Inayah binti Roni Irawan menangis dan dia mengatakan bahwa dia baru saja dicium oleh seorang Kakek-kakek di depan warung bedeng saat akan pulang ke rumah;
- Bahwa Anak Saksi Shaf Watul Inayah binti Roni Irawan mengatakan bahwa ciri-ciri pelaku adalah: Seorang Kakek-kakek yang memakai baju partai warna biru dan memakai peci;
- Bahwa Saksi langsung melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditemani oleh Ketua RT kami yaitu Pak Santibi, Anak Saksi Shaf Watul Inayah binti Roni Irawan dan Anak Silvie Dwi Rahayu M. Saldi, akhirnya di rumah warga kami menemukan orang dengan ciri-ciri tersebut yang ternyata adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, tetapi ketika kami bawa ke rumah Ketua RT kami, akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa sebelumnya sudah ada korban lainnya selain Anak Saksi Shaf Watul Inayah binti Roni Irawan, setelah kejadian terhadap Anak Saksi Shaf Watul Inayah binti Roni Irawan, barulah kemudian barulah korban lainnya yaitu Anak Silvie Dwi Rahayu M. Saldi bercerita bahwa ia juga adalah korban, dan menurut Anak Saksi Shaf Watul Inayah binti Roni Irawan, dia pernah melihat temannya Anak Silvie Dwi Rahayu M. Saldi pernah diperlakukan seperti itu oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi tanyakan alasan Terdakwa melakukan hal tersebut kepada Anak Saksi, Terdakwa mengatakan bahwa dia gemas dan suka dengan Anak Saksi Shaf Watul Inayah binti Roni Irawan;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa, kemudian Saksi secara resmi melaporkan kejadian ini kepada Ketua RT untuk diselesaikan;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah ada yang datang menemui Saksi untuk meminta maaf atas perbuatannya, dan Saksi sudah memaafkannya tetapi proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa ada perubahan terhadap Anak Saksi akibat kejadian yang dialaminya, anak Saksi sering tidak mau makan, tidak periang lagi, sering takut saat sendirian, sering terbangun di malam hari dan langsung memeluk Saksi dan mungkin masih trauma;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi Suwandi bin Rusyitmo dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB di Dusun Sukamulya Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana awalnya, karena saat itu Saksi sedang tidak berada di lokasi kejadian, sehingga Saksi tidak melihat kejadiannya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira selepas sholat magrib saat Saksi masih di rumah, Saksi ditelepon oleh Paman dari Saksi Roni Irawan bin Ahmad Murdi dan tidak lama Saksi Roni Irawan bin Ahmad Murdi datang ke rumah Saksi ditemani oleh Ketua RT nya yaitu Pak Santibi menceritakan bahwa Anak Korban Shaf Watul Inayah binti Roni Irawan telah dipeluk dari belakang, dicium pipi kanan dan diraba bagian payudaranya oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah berusaha untuk mendamaikan antara Keluarga Anak Korban dengan Terdakwa, Saksi sudah menghubungi Kepala Dusun (Kadus) kami tetapi tidak ada titik temu, kemudian Saksi juga menghubungi Bhabinsa juga tidak ada titik temu, kemudian Terdakwa kami bawa ke Polsek Padang Cermin untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa selain orang tua Anak Korban Shaf Watul Inayah binti Roni Irawan, orang tua Para Korban yang lain juga hadir saat Saksi mencoba mendamaikannya di rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa memang mengakui perbuatannya, tetapi dia tidak mau meminta maaf kepada Para Korban saat di rumah Saksi

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gdt



dihadapan keluarga Para Korban walaupun sudah disarankan oleh anak Terdakwa yang saat itu ada di rumah Saksi juga bersama warga lainnya;

- Bahwa Ketua RT Saksi Roni Irawan bin Ahmad Murdi yaitu Pak Santibi ikut aktif dalam usaha untuk mendamaikan antara keluarga Anak Korban dengan Terdakwa, tetapi tidak ada titik temu karena Terdakwa tidak mau untuk meminta maaf, walaupun anak Terdakwa telah memintanya, Terdakwa tetap diam saja;
- Bahwa Terdakwa akhirnya meminta maaf kepada Keluarga Anak Korban dan Anak Korban atas perbuatannya setelah ditahan di Polsek Padang Cermin;
- Bahwa setahu Saksi, sikap dan perilaku Terdakwa sehari-hari biasa saja tidak ada penyimpangan dan tidak ada yang aneh-aneh, semua normal saja dan dia bekerja sebagai tukang bangunan;
- Bahwa tempat tinggal Saksi dengan Terdakwa tidak dekat, kami beda RT tetapi satu dusun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. Saksi Uri Astria binti Astar dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB di Dusun Sukamulya Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana awalnya, karena saat itu Saksi sedang tidak berada di lokasi kejadian, sehingga Saksi tidak melihat kejadiannya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah banyak orang berkumpul di rumah Saksi Roni Irawan bin Ahmad Murdi, barulah Saksi mengetahui bahwa Anak Shaf Watul Inayah binti Roni Irawan telah dipeluk dari belakang, dicium pipi kanannya dan diraba bagian payudaranya oleh seorang Kakek-kakek di depan warung bedeng saat akan pulang ke rumahnya dengan ciri-ciri pelaku adalah: Seorang Kakek-kakek yang memakai baju partai warna biru dan memakai peci;
- Bahwa setelah kejadian terhadap Anak Shaf Watul Inayah binti Roni Irawan terungkap, barulah Anak Saksi yang bernama Silvie Dwi Rahayu M. Saldi menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa juga



sudah pernah memperlakukan hal seperti itu kepada Anak Saksi, juga di depan warung bedeng, sekira tanggal 6 Juni 2022;

- Bahwa menurut cerita Anak Saksi, saat itu Saksi sedang membeli mie instan di warung bedeng, saat itu ada Kakek-kakek (Terdakwa), saat dia sedang menggunting jajanan yang dibelinya, tiba-tiba Kakek-kakek (Terdakwa) tersebut memeluknya dari belakang, mencium lehernya 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak ikut pencarian terhadap Terdakwa setelah kejadian terhadap Anak Shaf Watul Inayah binti Roni, tetapi suami Saksi yang pergi untuk mencarinya;
- Bahwa harapan Saksi atas peristiwa ini agar Terdakwa diberikan hukuman yang setimpal supaya Terdakwa tidak melakukan perbuatan serupa kepada orang lain dan anak-anak merasa aman dan nyaman kembali seperti sebelumnya;
- Bahwa ada perubahan terhadap Anak Saksi akibat kejadian yang dialaminya, anak Saksi tidak periang lagi, sering takut saat sendirian dan trauma;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Anak Shaf Watul Inayah binti Roni tidak jauh, rumah kami berhadapan, sehingga sewaktu Anak Shaf Watul Inayah binti Roni menangis Saksi juga mendengarnya dan menanyakan sebabnya dia menangis;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah ada yang datang untuk minta maaf atas perbuatannya, tetapi tidak secara khusus menemui Saksi atau keluarga Saksi, tetapi dilakukannya di rumah Saksi Roni Irawan bin Ahmad Murdi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

9. Saksi Rini Widarti binti Sugeng dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB di Dusun Sukamulya Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana awalnya, karena saat itu Saksi sedang tidak berada di lokasi kejadian, sehingga Saksi tidak melihat kejadiannya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah banyak orang berkumpul di rumah Ketua RT kami, barulah Saksi mengetahui bahwa Anak Shaf



Watul Inayah binti Roni Irawan telah dipeluk dari belakang, dicium pipi kanannya dan diraba bagian payudaranya oleh seorang Kakek-kakek di depan warung bedeng saat akan pulang ke rumahnya dengan ciri-ciri pelaku adalah: Seorang Kakek-kakek yang memakai baju partai warna biru dan memakai peci dan ternyata pelakunya adalah Terdakwa;

- Bahwa setelah kejadian terhadap Anak Korban Shaf Watul Inayah binti Roni Irawan dan Anak Korban Silvie Dwi Rahayu M. Saldi terungkap, barulah Anak Saksi yang bernama Fitriyani Anggita Putri binti Saparudin menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa juga sudah pernah memperlakukan hal seperti itu kepada Anak Saksi;
- Bahwa menurut cerita Anak Saksi, dia tidak ingat lagi waktunya, tetapi kejadiannya saat itu Anak Saksi Fitriyani Anggita Putri binti Saparudin sedang berjalan menuju ke rumah Kakeknya, di jalan tersebut ada Kakek-kakek (Terdakwa) datang menghampirinya sambil bertanya alamat seseorang dan meminta Anak Saksi Fitriyani Anggita Putri binti Saparudin untuk mengantarkan Terdakwa, saat Terdakwa bertanya, tangan Terdakwa mengelus-elus kemaluan Anak Saksi Fitriyani Anggita Putri binti Saparudin dari luar celananya dari bagian samping;
- Bahwa ada perubahan dari perilaku Anak Saksi, sebenarnya Saksi sudah curiga, karena Anak Saksi sekarang sering takut kalau sendirian dan kalau melihat orang seperti orang yang ketakutan dan anak Saksi tidak periang lagi;
- Bahwa harapan Saksi atas peristiwa ini agar Terdakwa diberikan hukuman yang setimpal supaya Terdakwa tidak melakukan perbuatan serupa kepada orang lain dan anak-anak merasa aman dan nyaman kembali seperti sebelumnya;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah ada yang datang untuk minta maaf atas perbuatannya, tetapi tidak secara khusus menemui Saksi atau keluarga Saksi, tetapi dilakukannya di rumah Saksi Roni Irawan bin Ahmad Murdi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

10. **Saksi Cucu Cahayati binti Astar** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB di Dusun Sukamulya Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana awalnya, karena saat itu Saksi sedang tidak berada di lokasi kejadian, sehingga Saksi tidak melihat kejadiannya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah banyak orang berkumpul di rumah Saksi Roni Irawan bin Ahmad Murdi, barulah Saksi mengetahui bahwa Anak Shaf Watul Inayah binti Roni Irawan telah dipeluk dari belakang, dicium pipi kanannya dan diraba bagian payudaranya oleh seorang Kakek-kakek di depan warung bedeng saat akan pulang ke rumahnya dengan ciri-ciri pelaku adalah: Seorang Kakek-kakek yang memakai baju partai warna biru dan memakai peci;
- Bahwa setelah kejadian terhadap Anak Shaf Watul Inayah binti Roni Irawan, Anak Silvie Dwi Rahayu M. Saldi dan Anak Fitriyani Anggita Putri binti Saparudin terungkap, barulah Anak Saksi yang bernama Azzahra Davina Putri binti A. Fachri Nugraha menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa juga sudah pernah memperlakukan hal seperti itu kepada Anak Saksi, juga di depan warung bedeng, tetapi dia sudah tidak ingat waktu kejadiannya;
- Bahwa menurut cerita Anak Saksi, saat itu Saksi sedang berjalan di depan warung bedeng, tiba-tiba Kakek-kakek (Terdakwa) tersebut memeluknya dari belakang;
- Bahwa menurut cerita Anak Saksi, saat itu Terdakwa menanyakan nama orang tuanya, tetapi Anak Saksi Azzahra Davina Putri binti A. Fachri Nugraha tidak menjawabnya, kemudian dia berontak sehingga pelukannya lepas dan langsung berlari untuk pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa menurut cerita Anak Saksi Azzahra Davina Putri binti A. Fachri Nugraha, Terdakwa belum sempat memegang kemaluannya atau bagian payudara, dia berontak sehingga pelukannya lepas;
- Bahwa harapan Saksi atas peristiwa ini agar Terdakwa diberikan hukuman yang setimpal supaya Terdakwa tidak melakukan perbuatan serupa kepada orang lain dan anak-anak merasa aman dan nyaman kembali seperti sebelumnya;
- Bahwa ada perubahan terhadap Anak Saksi akibat kejadian yang dialaminya, anak Saksi tidak periang lagi, sering takut saat sendirian dan trauma;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gdt



- Bahwa keluarga Terdakwa sudah ada yang datang untuk minta maaf atas perbuatannya, tetapi tidak secara khusus menemui Saksi atau keluarga Saksi, tetapi dilakukannya di rumah Saksi Roni Irawan bin Ahmad Murdi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa sedang berada di warung bedeng untuk membeli rokok, kemudian Terdakwa melihat Anak Korban Shaf Watul Inayah sedang berjalan kaki sendirian, kemudian Terdakwa langsung menghampiri anak dan merangkul anak, lalu Terdakwa mencium pipi sebelah kanan anak sebanyak 2 (dua) kali sambil meraba bagian dada (payudara) anak, kemudian Terdakwa berkata agar anak mau dicium bibirnya, tetapi anak korban merasa ketakutan langsung menolak dan berlari ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa belum kenal dengan Anak Korban (Shaf Watul Inayah binti Roni Irawan) sebelumnya;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan pada Anak Korban (Shaf Watul Inayah binti Roni Irawan) malam itu: Terdakwa pegang badannya, sambil berjalan Terdakwa mencium pipi kanan, meraba bagian dada (payudara) dan pegang kemaluannya dari luar celana dalam anak korban, dan Terdakwa meminta untuk mencium bibirnya tetapi Anak Korban (Shaf Watul Inayah binti Roni Irawan) menolaknya, kemudian Anak Korban (Shaf Watul Inayah binti Roni Irawan) berontak yang membuat pegangan Terdakwa lepas dan Anak Korban (Shaf Watul Inayah binti Roni Irawan) langsung berlari ke arah rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Anak Korban (Shaf Watul Inayah binti Roni Irawan) menangis sambil berlari ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa berniat ke rumah Pak RT, tetapi kemudian orang tua Anak Korban (Shaf Watul Inayah binti Roni Irawan) dan orang tua dari anak-anak korban yang datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi secara detil apa saja yang telah Terdakwa lakukan kepada 3 (tiga) Anak Korban lainnya, tetapi seingat Terdakwa: Ada yang Terdakwa cium pipinya, ada yang Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegang/raba kemaluannya dari luar, dan selebihnya Terdakwa tidak ingat lagi;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan seperti ini kepada Anak-anak karena Terdakwa memang senang dengan Anak-anak dan saat itu Terdakwa khilaf dan diluar kendali Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena sudah 4 (empat) tahun Terdakwa ditinggalkan oleh isteri Terdakwa yang pergi bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) di Batam;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai niat lain terhadap Anak Korban (Shaf Watul Inayah binti Roni Irawan) maupun Para Korban lainnya selain hanya: memeluk, mencium dan meraba-raba bagian dada (payudara) dan sekitar kemaluan Para Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 1 (satu) anak perempuan dan 1 (satu) anak laki-laki;
- Bahwa reaksi Terdakwa apabila anak perempuan Terdakwa diperlakukan seperti itu, Terdakwa juga akan marah dan tidak terima atas pelakuan seperti itu;
- Bahwa tujuan Terdakwa memeluk Anak Korban (Shaf Watul Inayah binti Roni Irawan) hanya agar Terdakwa bisa memegang atau meraba-rabanya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan sesuatu kepada Anak Korban (Shaf Watul Inayah binti Roni Irawan), Terdakwa hanya menanyakan alamat rumahnya dan nama orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa hanya ingin mengetahui alamat rumah dan nama orang tua Anak Korban (Shaf Watul Inayah binti Roni Irawan), karena Terdakwa belum kenal dan Terdakwa baru setahun tinggal di tempat Terdakwa sekarang, jadi Terdakwa belum banyak kenal orang-orang di tempat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam Anak Korban (Shaf Watul Inayah binti Roni Irawan), baik dengan kata-kata ataupun dengan senjata pukul;
- Bahwa Terdakwa tidak merayu, tidak menjanjikan sesuatu atau mengiming-imingi Anak Korban (Shaf Watul Inayah binti Roni Irawan) seperti akan memberikan balon, permen atau lain sebagainya;
- Bahwa tidak ada Korban lain, selain 4 (empat) Korban tersebut, dan hanya Anak Korban (Shaf Watul Inayah binti Roni Irawan) yang menceritakan kepada orang tuanya;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak berpikir bahwa Anak Korban (Shaf Watul Inayah binti Roni Irawan) atau Para Korban lainnya akan trauma atas perbuatan Saudara tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ketertarikan khusus kepada anak-anak;
- Bahwa Terdakwa tidak menentukan sebelumnya siapa yang akan menjadi Korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa saat memeluk, mencium dan meraba-raba bagian dada dan sekitar kemaluan Para Korban tersebut, tidak selalu Terdakwa lakukan di warung bedeng, terhadap 1 (satu) anak di warung bedeng, sedangkan 3 (tiga) anak lainnya di jalan yang tidak jauh dari warung tersebut, hanya berjarak sekira 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa biasanya jalan tersebut banyak dilalui oleh orang, tetapi karena kejadiannya selalu setelah magrib, sehinga saat Terdakwa melakukannya tidak ada orang yang kebetulan lewat di jalan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf atas perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban (Shaf Watul Inayah binti Roni Irawan) dan Para Korban lainnya saat Orang Tua Para Korban menemui Terdakwa di rumah Terdakwa sebelum Terdakwa pergi ke rumah Ketua RT, tetapi tidak secara khusus atau tidak satu-persatu tiap keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Subani** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kurang memahami perkara apa yang terjadi sehingga Terdakwa diajukan ke persidangan, tetapi yang Saksi dengar Terdakwa hanya mencium dan memegang/meraba-raba anak-anak, selebihnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 5 (lima) tahun yang lalu dan rumah Saksi berhadapan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi maksudkan bahwa dalam bermasyarakat Terdakwa baik-baik saja adalah: Bahwa di lingkungan kami dan disekitar tempat ibadah Terdakwa tidak ada masalah apapun;
- Bahwa Saksi mendengar dan mengetahui saat musyawarah terkait perkara ini di rumah Ketua RT, tetapi pembicaraan belum selesai

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sudah pulang terlebih dahulu ke rumah Saksi karena rumah Saksi tinggalkan dalam keadaan kosong (tidak ada orang);

- Bahwa Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak, 1 (satu) laki-laki dan 1 (satu) perempuan, sedangkan isterinya setahu Saksi kerja di Malaysia dan baru pulang setelah kejadian ini, Saksi tidak mengetahui sejak kapan isterinya pergi, tetapi sudah cukup lama mereka tidak tinggal serumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil musyawarah terkait perkara ini di rumah Ketua RT, karena Saksi sudah pulang terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa melakukan tindak pidana lainnya;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Terdakwa karena memang rumah kami berdekatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa bermain-main bersama Anak-anak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Roni Irawan, Saudara Suwandi, tetapi Saksi tidak kenal dengan Anak Korban Shaf Watul Inayah binti Roni Irawan, Anak Korban Silvie Dwi Rahayu M. Saldi, Anak Korban Fitriyani Anggita Putri binti Saparudin dan Anak Korban Azzahra Davina Putri binti A. Fachri Nugraha;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ribut-ribut/ramai di kampung kami dan kemudian Terdakwa dibawa ke rumah Ketua RT, dan Saksi terkejut seakan tidak percaya karena Terdakwa Saksi lihat selalu baik-baik saja;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Ketua RT, tempat dimana musyawarah untuk menyelesaikan perkara ini dilakukan malam itu sekira 50 (lima puluh) meter;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Bahrozan** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu dan rumah Saksi hanya berjarak sekira 50 (lima puluh) meter dari rumahnya;
- Bahwa yang Saksi maksudkan bahwa dalam bermasyarakat Terdakwa baik-baik saja adalah: Bahwa Saksi sering bertemu Terdakwa ditempat ibadah (sholat);

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini sebelumnya setelah mendengar pembicaraan tetangga kanan-kiri karena ada ribut-ribut/ramai di kampung kami;
- Bahwa Saksi mendengar dan mengetahui saat musyawarah terkait perkara ini di rumah Ketua RT, tetapi pembicaraan belum selesai Saksi sudah pulang terlebih dahulu ke rumah Saksi karena rumah Saksi tinggalkan dalam keadaan kosong (tidak ada orang);
- Bahwa Saksi kenal dengan isteri Terdakwa, setahu Saksi sudah sekira 5 (lima) kerja di Malaysia, sekira beberapa tahun yang lalu sempat pulang sekali dan baru pulang lagi setelah kejadian ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil musyawarah terkait perkara ini di rumah Ketua RT, karena Saksi tidak ikut saat itu dan Ketua RT juga tidak bercerita;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa bermain-main bersama Anak-anak;
- Bahwa selama ditinggalkan oleh isterinya, Terdakwa tinggal bersama 2 (dua) orang anaknya yaitu: 1 (satu) laki-laki dan 1 (satu) perempuan;
- Bahwa besoknya Saksi baru mengetahui hasil musyawarah untuk menyelesaikan perkara ini dilakukan di rumah Ketua RT, karena malan itu Saksi tidak ikut musyawarah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum Nomor : 800/03/IV.02.I/2022 hasil pemeriksaan atas korban bernama Shaf Watul Inayah Binti Roni diperiksa oleh dr. Lutuharharry Sofian, SpOG dokter Spesialis Kebidanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran Kecamatan Gedong Tataan dengan Kesimpulan Pemeriksaan umum tidak ditemukan luka lecet ataupun memar pada tubuh, pemeriksaan kelamin tidak dilakukan (permintaan orang tua anak saksi);
- Surat Laporan Sosial Anak sebagai Korban a.n Shaf watul Inayah, tanggal 30 Juni 2022 oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran, hasil pemeriksaan psikologis anak merasa takut, anak tidak bisa fokus untuk belajar, anak tidak mengalami trauma hanya saja yang selalu dalam pikirannya adalah merasa takut, anak mencemaskan dirinya, anak malu dengan kondisi dirinya saat ini;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju dress panjang berwarna putih motif bunga-bunga;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna hijau;
- 1 (satu) helai singlet berwarna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa sedang berada di warung bedeng untuk membeli rokok, kemudian Terdakwa melihat Anak Korban Shaf Watul Inayah sedang berjalan kaki sendirian, kemudian Terdakwa langsung menghampiri Anak Korban Shaf Watul Inayah dan merangkul Anak Korban Shaf Watul Inayah dan berkata "mau pulang ya dek?", dan Anak Korban Shaf Watul Inayah menjawab "Iya", dan Terdakwa bertanya kembali "siapa nama bapaknya?", dan Anak Korban Shaf Watul Inayah tidak menjawab, namun Terdakwa langsung mencium pipi sebelah kanan Anak Korban Shaf Watul Inayah sebanyak 2 (dua) kali sambil meraba payudara Anak Korban Shaf Watul Inayah, kemudian Terdakwa berkata agar anak mau dicium bibirnya, tetapi anak korban merasa ketakutan langsung menolak dan berlari ke rumahnya;
- Bahwa setelah orang tua Anak Korban Shaf Watul Inayah, yaitu Saksi Roni Irawan bin Ahmad Murdi dan Saksi Rolidah binti Waryudi berhasil menemukan Terdakwa, diketahui pula bahwa Terdakwa melakukan perbuatan serupa kepada Anak-anak lainnya yaitu Anak Saksi Silvie Duwi Rahayu, Anak Saksi Fitriyani Anggita Putri, dan Anak Saksi Azzahra Davina Putri;
- Bahwa terhadap Anak Korban Silvie Dwi Rahayu M. Saldi yang sudah tidak ingat lagi waktunya, kejadiannya ketika Anak Korban Silvie Dwi Rahayu M. Saldi sedang membeli mie instan di warung bedeng, saat itu ada Kakek-kakek (Terdakwa), saat Anak Korban Silvie Dwi Rahayu M. Saldi sedang menggunting jajanan yang Anak Korban Silvie Dwi Rahayu M. Saldi beli, tiba-tiba Kakek-kakek (Terdakwa) tersebut

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeluknya Anak Korban Silvie Dwi Rahayu M. Saldi dari belakang, mencium leher Anak Korban 1 (satu) kali;

- Bahwa terhadap Anak Korban Fitriyani Anggita Putri, Anak Korban Fitriyani Anggita Putri tidak ingat lagi waktunya, tetapi kejadiannya saat itu Anak Korban Fitriyani Anggita Putri sedang berjalan menuju ke rumah Kakek Anak Korban Fitriyani Anggita Putri, di jalan tersebut ada Kakek-kakek (Terdakwa) datang menghampiri Anak Korban Fitriyani Anggita Putri sambil bertanya alamat seseorang dan meminta Anak Korban Fitriyani Anggita Putri untuk mengantarkannya, saat dia bertanya, tangan Terdakwa mengelus-elus kemaluan Anak Korban Fitriyani Anggita Putri dari luar celana Anak Korban dari samping;
- Bahwa terhadap Anak Korban Azzahra Davina Putri yang sudah tidak ingat lagi waktunya, terjadi pada saat Terdakwa bertemu dengan Anak Korban Azzahra Davina Putri, Terdakwa menanyakan nama orang tua Anak Korban Azzahra Davina Putri, tetapi Anak Korban Azzahra Davina Putri tidak menjawabnya, kemudian Terdakwa pada saat itu memeluk dan mencium pipi Anak Korban Azzahra Davina Putri, dan Anak Korban Azzahra Davina Putri berontak sehingga pelukannya lepas dan Anak Korban Azzahra Davina Putri langsung berlari untuk pulang ke rumah Anak Korban Azzahra Davina Putri;
- Bahwa Anak Saksi Shaf Watul Inayah lahir di Sukajaya Lempasing tanggal 17 November 2012 (Umur 9 Tahun), Anak Saksi Silvie Duwi Rahayu lahir di Sukamulya tanggal 14 Mei 2015 (Umur 7 Tahun), Anak Saksi Fitriyani Anggita Putri lahir di Sukajaya Lempasing tanggal 15 September 2010 (Umur 12 Tahun), dan Anak Saksi Azzahra Davina Putri lahir di Teluk Betung tanggal 17 September 2012 (Umur 9 Tahun);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan seperti ini kepada Anak-anak karena Terdakwa memang senang dengan Anak-anak dan saat itu Terdakwa khilaf dan diluar kendali Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena sudah 4 (empat) tahun Terdakwa ditinggalkan oleh isteri Terdakwa yang pergi bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) di Batam;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan sesuatu kepada Anak Korban (Shaf Watul Inayah binti Roni Irawan), Terdakwa hanya menanyakan alamat rumahnya dan nama orang tuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf atas perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban (Shaf Watul Inayah binti Roni Irawan) dan Para Korban lainnya di rumah Saudara Roni Irawan bin Ahmad Murdi, tetapi tidak secara khusus atau tidak satu-persatu ke tiap rumah anak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Pasal 1 angka 16 Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perorangan atau korporasi, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan perbuatan pidana dan secara hukum dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah dihadirkan oleh Penuntut Umum seseorang yang bernama **Syaiful Anwar bin Tarmizi** selaku Terdakwa dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gdt



pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan atau akibat dari pada perbuatannya menurut hukum karena Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang/*error in persona*) dan Terdakwa mengerti, memahami dan mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa oleh karena cara Terdakwa yang dilarang oleh undang-undang terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen cara perbuatan telah terpenuhi maka elemen lain tidak perlu dibuktikan dan unsur ini harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian-pengertian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan keterangan yang dimaksud dengan **melakukan kekerasan**, apa yang disebutkan dalam pasal 89 Kitab Undang undang Hukum Pidana tidak memuat tentang pengertian kekerasan, tetapi pasal tersebut hanya menyatakan membuat seseorang menjadi tidak berdaya disamakan dengan melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno, SH dalam bukunya “Kuliah Hukum Pidana” halaman 86 menyebutkan bahwa untuk adanya kekerasan diperlukan adanya kekuatan badaniah dan adanya efek dari penggunaan kekuatan badaniah tersebut. Jika efek penggunaan kekuatan badaniah tersebut dapat mengadakan luka-luka pada orang atau kerusakan pada barang atau cukup untuk mematahkan perlawanan maka disitu dianggap telah ada kekerasan;

Menimbang, bahwa sedang yang dimaksud dengan **ancaman kekerasan** Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 5 Januari 1914 dan tanggal 18 Oktober 1915 menentukan ada 2 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- Bahwa ancaman tersebut harus diucapkan dalam suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang



mendapat ancaman bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya ;

- Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu ; (lihat : Drs. PAF. Lamintang, SH, Delik-delik khusus Tindak pidana-tindak pidana melanggar norma-norma kesusilaan dan norma-norma kepatutan, halaman : 149);

Menimbang, bahwa dalam arrestnya yang lain tertanggal 19 Oktober 1936 Hoge Raad menegaskan bahwa tidak perlu dipastikan apakah Anak tersebut benar-benar akan melaksanakan maksudnya, apakah maksudnya itu benar-benar akan dapat dilaksanakan atau tidak. Selain itu juga tidak perlu dipastikan apakah kata-kata yang dipakai Anak itu mempunyai arti yang tepat untuk dipandang sebagai suatu ancaman akan memakai kekerasan, asalkan maksudnya sudah jelas (Ibid, halaman 149-150);

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Andi Hamzah, dalam bukunya Delik-delik Tertentu di dalam Kitab Undang undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan **memaksa** berarti melakukan tekanan pada orang, sedang Ancaman yaitu membuat orang yang dipaksa tidak mempunyai pilihan lain melakukan melakukan apa yang diperintahkan kepadanya, kekerasan (*geweld*) berarti pemakaian kekuatan atau kekuasaan secara tidak sah (*onrechtmatig gebruik van kracht of macht*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tipu muslihat** dan elemen **rangkaian kebohongan** sama-sama isinya bersifat tidak benar atau palsu tapi dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu adalah seolah olah benar adanya, namun demikian terdapat perbedaan prinsipil diantara keduanya yaitu tipu muslihat berupa perbuatan sedangkan rangkaian kebohongan berupa ucapan maupun perkataan;

Menimbang, bahwa mengenai kata **membujuk**, menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (cetakan tahun 1996) halaman 215 memberikan pengertian bahwa kata membujuk dapat diartikan berusaha supaya orang lain menuruti kehendak dari orang yang membujuk;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dimaksud dengan **anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa mengenai kata **membiarkan** menurut kamus besar bahasa indonesia memiliki arti tidak melarang dan tidak menghiraukan;



Menimbang, bahwa mengenai **perbuatan cabul** R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (cetakan Tahun 1996) halaman 212 memberikan pengertian “perbuatan cabul” adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang telah terdapat persamaan keterangan yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang telah terus terang mengakui perbuatannya serta didukung dengan alat bukti surat yang telah diajukan dalam perkara ini telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa sedang berada di warung bedeng untuk membeli rokok, kemudian Terdakwa melihat Anak Korban Shaf Watul Inayah sedang berjalan kaki sendirian, Anak Korban Shaf Watul Inayah sedang berjalan kaki sendirian, kemudian Terdakwa langsung menghampiri Anak Korban Shaf Watul Inayah dan merangkul Anak Korban Shaf Watul Inayah dan berkata “mau pulang ya dek?”, dan Anak Korban Shaf Watul Inayah menjawab “Iya”, dan Terdakwa bertanya kembali “siapa nama bapaknya?”, dan Anak Korban Shaf Watul Inayah tidak menjawab, namun Terdakwa langsung mencium pipi sebelah kanan Anak Korban Shaf Watul Inayah sebanyak 2 (dua) kali sambil meraba payudara Anak Korban Shaf Watul Inayah, kemudian Terdakwa berkata agar anak mau dicium bibirnya, tetapi anak korban merasa ketakutan langsung menolak dan berlari ke rumahnya;

Menimbang, setelah orang tua Anak Korban Shaf Watul Inayah, yaitu Saksi Roni Irawan bin Ahmad Murdi dan Saksi Rolidah binti Waryudi berhasil menemukan Terdakwa, diketahui pula bahwa Terdakwa melakukan perbuatan serupa kepada Anak-anak lainnya yaitu Anak Saksi Silvie Duwi Rahayu, Anak Saksi Fitriyani Anggita Putri, dan Anak Saksi Azzahra Davina Putri;

Menimbang, bahwa terhadap Anak Korban Silvie Dwi Rahayu M. Saldi yang sudah tidak ingat lagi waktunya, kejadiannya ketika Anak Korban Silvie Dwi Rahayu M. Saldi sedang membeli mie instan di warung bedeng, saat itu ada Kakek-kakek (Terdakwa), saat Anak Korban Silvie Dwi Rahayu M. Saldi sedang menggunting jajanan yang Anak Korban Silvie Dwi Rahayu M. Saldi beli, tiba-tiba Kakek-kakek (Terdakwa) tersebut memeluknya Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silvie Dwi Rahayu M. Saldi dari belakang, mencium leher Anak Korban 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa terhadap Anak Korban Fitriyani Anggita Putri, Anak Korban Fitriyani Anggita Putri tidak ingat lagi waktunya, tetapi kejadiannya saat itu Anak Korban Fitriyani Anggita Putri sedang berjalan menuju ke rumah Kakek Anak Korban Fitriyani Anggita Putri, di jalan tersebut ada Kakek-kakek (Terdakwa) datang menghampiri Anak Korban Fitriyani Anggita Putri sambil bertanya alamat seseorang dan meminta Anak Korban Fitriyani Anggita Putri untuk mengantarkannya, saat dia bertanya, tangan Terdakwa mengelus-elus kemaluan Anak Korban Fitriyani Anggita Putri dari luar celana Anak Korban dari samping;

Menimbang, bahwa terhadap Anak Korban Azzahra Davina Putri yang sudah tidak ingat lagi waktunya, terjadi pada saat Terdakwa bertemu dengan Anak Korban Azzahra Davina Putri, Terdakwa menanyakan nama orang tua Anak Korban Azzahra Davina Putri, tetapi Anak Korban Azzahra Davina Putri tidak menjawabnya, kemudian Terdakwa pada saat itu memeluk dan mencium pipi Anak Korban Azzahra Davina Putri, dan Anak Korban Azzahra Davina Putri berontak sehingga pelukannya lepas dan Anak Korban Azzahra Davina Putri langsung berlari untuk pulang ke rumah Anak Korban Azzahra Davina Putri;

Menimbang, bahwa Anak Saksi Shaf Watul Inayah lahir di Sukajaya Lempasing tanggal 17 November 2012 (Umur 9 Tahun), Anak Saksi Silvie Duwi Rahayu lahir di Sukamulya tanggal 14 Mei 2015 (Umur 7 Tahun), Anak Saksi Fitriyani Anggita Putri lahir di Sukajaya Lempasing tanggal 15 September 2010 (Umur 12 Tahun), dan Anak Saksi Azzahra Davina Putri lahir di Teluk Betung tanggal 17 September 2012 (Umur 9 Tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 800/03/IV.02.I/I/2022 hasil pemeriksaan atas korban bernama Shaf Watul Inayah Binti Roni diperiksa oleh dr. Lutuharharry Sofian, SpOG dokter Spesialis Kebidanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran Kecamatan Gedong Tataan dengan Kesimpulan Pemeriksaan umum tidak ditemukan luka lecet ataupun memar pada tubuh, pemeriksaan kelamin tidak dilakukan (permintaan orang tua anak saksi);

Menimbang, berdasarkan Surat Laporan Sosial Anak sebagai Korban a.n Shaf watul Inayah, tanggal 30 Juni 2022 oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran, hasil pemeriksaan psikologis anak merasa takut, anak tidak bisa fokus untuk belajar, anak tidak mengalami trauma hanya saja yang

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gdt



selalu dalam pikirannya adalah merasa takut, anak mencemaskan dirinya, anak malu dengan kondisi dirinya saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian elemen-elemen unsur diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Anak Saksi Shaf Watul Inayah, Anak Saksi Silvie Duwi Rahayu, Anak Saksi Fitriyani Anggita Putri, dan Anak Saksi Azzahra Davina Putri masih tergolong anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, kemudian perbuatan Terdakwa mencium pipi dan meraba payudara merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, sehingga dapat dikatakan sebagai perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa menghampiri Anak Korban Shaf Watul Inayah dan merangkul Anak Korban Shaf Watul Inayah dan berkata "mau pulang ya dek?", dan Anak Korban Shaf Watul Inayah menjawab "Iya", dan Terdakwa bertanya kembali "siapa nama bapaknya?", dan Anak Korban Shaf Watul Inayah tidak menjawab, namun Terdakwa langsung mencium pipi sebelah kanan Anak Korban Shaf Watul Inayah sebanyak 2 (dua) kali sambil meraba payudara Anak Korban Shaf Watul Inayah, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah berpura-pura menanyakan nama orang tua Anak Korban agar Terdakwa dapat mendekati Anak Korban Shaf Watul Inayah, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikatakan adalah tipu muslihat dan serangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena permohonan tersebut telah menyangkut keadaan subjektif dari Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju dress panjang berwarna putih motif bunga-bunga, 1 (satu) helai celana dalam berwarna hijau, dan 1 (satu) helai singlet berwarna putih telah disita dari Saksi Anak Shaf Watul Inayah binti Roni Irawan, maka dikembalikan kepada Saksi Anak Shaf Watul Inayah binti Roni Irawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah mengenai perlindungan anak;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesusilaan, norma agama dan norma hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah membuat anak-anak korban merasa takut, cemas, dan malu dengan kondisi dirinya saat ini;
- Korban lebih dari satu orang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Syaiful Anwar bin Tarmizi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan melakukan perbuatan cabul" sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju dress panjang berwarna putih motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna hijau;
 - 1 (satu) helai singlet berwarna putih;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Anak Shaf Watul Inayah binti Roni Irawan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, oleh kami, Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Muthia Wulandari, S.H., dan Provita Justisia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jonter Sihombing, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Hidayah Arum Kinanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muthia Wulandari, S.H.

Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum.

Provita Justisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Jonter Sihombing, S.T., S.H., M.H.